



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7 Nanga Pinoh Kode Pos 79672
Telp / Fax : (0568)2020090 Email dinaspendidikan@melawikab.go.id

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.13.1 / 15 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., M.M**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **KB TUAH COMPA**
Alamat Lembaga : Jalan Lintas Porau Kompas Penawan Nomor 3, Desa Natai
Compa, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **LIDYA APRIANI**
Tempat / Tgl. Lahir : Nanga Pinoh / 19 – 04 – 2000
Alamat : Dusun Porau Pumpoi, Desa Natai Compa, Kecamatan Ella
Hilir, Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 085348126177

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bentuk Pendidikan Kelompok Bermain (KB) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Rekomendasi Izin Operasional ini berlaku selama **Lima tahun terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2025 s.d. 20 Agustus 2030.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh

Pada tanggal : 19 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



YUSSENNO, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19750611 199703 1 004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1208250069846**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT TUAH COMPA |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Lintas Porau Kompas Penanawan Nomor 3, Desa/Kelurahan Natal Compa, Kec. Ella Hilir, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 79681 |
| No. Telepon | : 085845888987 |
| Email | : tuahnatalcompa@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 Agustus 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi inkonsistensi isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-SSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1208250069846

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Jalan Lintas Porau Kompas Penanawan Nomor 3, Desa/Kelurahan Natai Compa, Kec. Etsa Hilir, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79681	Tinggi	NIB izin	Terbit -	- izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T)**

OKTAVIANUS GERY ALTANDO, S.H., M.Kn.

DAERAH KERJA : KABUPATEN MELAWI

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-00624.AH.02.01.TAHUN 2023 Tanggal 06 Oktober 2023

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 727/SK-400.HR.03.01/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019

SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TUAH COMPA"

NOMOR : 36

TANGGAL : 25 Juli 2025

Jalan Juang Gang H. Abang Sukarna Ruko Nomor 2

Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh

Telp / HP. 0821 3360 1789

Email : notppatgeryaltando@gmail.com

KABUPATEN MELAWI - KALIMANTAN BARAT

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TUAH COMPA"

----- Nomor : 36 -----

Pada hari ini, Jumat, tanggal 25-07-2025 (duapuluh lima Juli duaribu duapuluh lima), Pukul 14:00 (empatbelas nol nol Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **OCTAVIANUS GERY ALTANDO, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN**, Notaris, Berkedudukan di Kabupaten Melawi, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Akta yang akan disebut dalam akhir akta. -----

I. Nyonya LIDYA APRIANI. lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal 19-04-2000 (sembilanbelas April duaribu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Porau Pumpoi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Natai Compa, Kecamatan Elle Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110025904000008.-----

II. Nona ELVIANA STEFANI. lahir di Porau, pada tanggal 20-09-2007 (duapuluh September duaribu tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Porau Pumpoi, Rukun Tetangga



002, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Natai Compa, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110034808070004.-----

III. Nyonya YULIA NENONG RAHMAT. lahir di Porau, pada tanggal 07-08-1986 (tujuh Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Natai Compa, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Natai Compa, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110034708860001.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu identitas.-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

----- **Pasal 1** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama:

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA" berkedudukan di Jalan Lintas Porau Kompas Penawan Nomor 3, Desa Natai Compa, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.-----

----- **Pasal 2** -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA" tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

----- **Pasal 3** -----

----- **ASAS** -----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA" berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG DASAR 1945.-----

----- **Pasal 4** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA" adalah untuk memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam bidang Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga ini berusaha mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).

----- **Pasal 5** -----

----- **TUGAS DAN USAHA** -----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA" memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).---

----- **Pasal 6** -----

----- **KEKAYAAN** -----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA" memiliki-----
kekeayaan terdiri dari:-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp. 2.500.000, (Dua juta limaratus
ribu rupiah).-----
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak-----
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----
- c. Iuran-iuran dari anggota.-----
- d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

----- **Pasal 7** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"TUAH COMPA" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam--

usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA".-----

----- **Pasal 8** -----

----- **PENGURUS** -----

- Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA"-----
• meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi-----
tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.--

----- **Pasal 9** -----

----- **SUSUNAN PENGURUS** -----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA"
terdiri dari:-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah-----
rapat anggota/pengurus.-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan-----
5 (lima) tahun sekali.-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan-----
Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya,-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan---
karena meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri-----
atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau-----
diantara pengurus yang masih ada.-----

----- Pasal 10 -----

----- BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS -----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA"-----

berakhir karena:-----

- a. Meninggal dunia.-----
- b. Minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan-----
sendiri.-----
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat-----
pengurus karena melanggar anggaran dasar dan-----
mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----
(PAUD) "TUAH COMPA"-----

----- Pasal 11 -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS -----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA" mempunyai---

hak dan kewajiban sebagai berikut:-----

1. Hak Pengurus :-----
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan-----
Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.---
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu-----
pengelola Kelompok Bermain.-----
 - c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai-----
dengan kemampuan dan kondisi setempat.-----
2. Kewajiban Pengurus :-----

- a. Melakukan pendataan.-----
- b. Mengusulkan perizinan.-----
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

----- **Pasal 12** -----

----- **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS** -----

Tugas dan Tanggung jawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA----
DINI (PAUD) "TUAH COMPA" meliputi:-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:-----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA".-----
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program.-----
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA-----
DINI (PAUD) "TUAH COMPA".-----
 - Mendorong untuk menumbuh kembangkan PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA" dan-----
program-programnya.-----
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,---
membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "TUAH COMPA" berserta program-programnya.-

- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan-----
program-programnya.-----
 - Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada-----
instansi terkait.-----
 - Menandatangani surat-surat perjanjian.-----
2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:-
- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan---
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA".-----
 - Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"TUAH COMPA".-----
 - Administrasi perbelanjaan program.-----
 - Membuat notulen perjanjian.-----
 - Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA"-----
serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain-----
sekiranya perlu.-----
3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:--
- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi---
keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"TUAH COMPA".-----
 - Menandatangani surat-surat perjanjian yang-----
berkenaan dengan keuangan.-----
 - Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

----- Pasal 13 -----

----- Kekuasaan Badan Pengurus -----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA" berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA" baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----
 - a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual---- atau dengan cara apapun juga memperoleh dan----- melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----
 - b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
 - c. Menggandakan atau dengan cara lain menjaminkan----- harta kekayaan organisasi harus mendapat----- persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus lainnya.-----

----- Pasal 14 -----

----- RAPAT PENGURUS -----

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.-
- b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan.-----
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. Cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA".---
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih-----
dari separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.--
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya----
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan--
Persekutuan tersebut.-----

----- Pasal 15 -----

----- LAPORAN-LAPORAN -----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

----- **Pasal 16** -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA".-----

----- **Pasal 17** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah----- dengan Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan----- Keputusan disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit--- minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan-- dalam rapat.-----

----- **Pasal 18** -----

----- **PENUTUP** -----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUAH COMPA".-----

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus----- terdiri dari :-----

-KETUA : Nyonya LIDYA APRIANI.-----

-SEKRETARIS : Nona ELVIANA STEFANI.-----

-BENDAHARA : Nyonya YULIA NENONG RAHMAT.-----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala---
akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih-----
tempat tinggal yang umum dan tetap pada kantor-----
kepaniteraan pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten Melawi,
pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh
2 (dua) orang saksi akta:-----

1. **Nona THERESIA CHINTYA SEPTIANJARSARI**, lahir di Jakarta,
pada tanggal 30-09-1996 (tigapuluh September seribu
sembilanratus sembilanpuluh enam), Umur 28 Tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kabupaten
Melawi, Kecamatan Nanga Pinoh, Desa Kenuai, Rukun
Tetangga 009, Rukun warga 005, Jalan H. Harun Nomor Induk
Kependudukan : 6110027009960002.-----
2. **Tuan FRIDOLIN YAHYA DEWATA**, lahir di Nanga Pinoh, pada
tanggal 09-12-1999 (sembilan Desember seribu
sembilanratus sembilanpuluh sembilan), Umur 25 Tahun,
Pelajar/Mahasiswa, Bertempat Tinggal di Kabupaten
Melawi, Kecamatan Nanga Pinoh, Desa Tanjung Niaga, Rukun
Tetangga 005, Rukun warga 003, Dusun Serundung Permai
Nomor Induk Kependudukan : 6110020912990001.-----

OCTAVIANUS GERY ALTANDO, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN MELAWI

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi.-----

-Setelah akta ini oleh saya, Notaris, dibacakan dihadapan para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga, para penghadap menandatangani dan membubuhkan sidik jari/cap Jempol tangan kanannya pada lembar sidik jari, sedangkan para saksi dan saya, Notaris,-----
menandatanganinya.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

----- NOTARIS DI KABUPATEN MELAWI -----



[Handwritten signature]

(OCTAVIANUS GERY ALTANDO, SH., M.Kn) .-

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

MELAWI

1	4	*	1	2	*	0	6	*	1	9	*	4	*	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBATAAN ATAS TANAH

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1)*).
2. Hak Atas Tanah mempunyai fungsi sosial (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6*):
 - a. Tanah tidak hanya mempunyai fungsi bagi pemegang hak, tetapi juga bagi bangsa Indonesia;
 - b. Pemegang hak dilarang mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
 - c. Hak Atas Tanah mempunyai batasan dan kewajiban yang disesuaikan dengan tujuan pemberian haknya.
3. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 7*).
4. Pemegang Hak Atas Tanah Wajib:
 - a. Memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya;
 - b. Menempatkan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya;
 - c. Menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. Mengusahakan tanah sesuai perintah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian;
 - e. Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
 - f. Melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 15, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 42, Pasal 57, dan Pasal 58*).

5. Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaan hapus apabila antara lain:
 - a. Berakhir jangka waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan;
 - b. Dibatalkan oleh Menteri, karena pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan, cacat administrasi dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Dicabut berdasarkan Undang-Undang;
 - d. Ditetapkan sebagai Tanah Tertantar, yaitu apabila tanah dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya, atau tidak dipelihara dengan baik;
 - e. Ditetapkan sebagai Tanah Musnah, antara lain apabila sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
 - f. Berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak atas tanah di atas hak milik atau hak pengelolaan;
 - g. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

(*Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 14, Pasal 31, Pasal 46 dan Pasal 61*).



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **00004**

PROVINSI : **KALIMANTAN BARAT**

KABUPATEN / ~~KOTA~~ : **MELAWI**

KECAMATAN : **ELLA HILIR**

D E S A / ~~KELURAHAN~~ : **NANTAI COMPA**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

MELAWI

DAFTAR ISI 307

No. **19317 / 2023**

DAFTAR ISI 208

No. **9133 / 2023**

1	4	1	2	0	6	1	9	4	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman

a) HAK: PAKAI No. : 00004 Desa / Kel Nantai Compa Tgl. berakhirnya hak : ----	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 14.12.06.19.00100 Letak Tanah Desa Nantai Compa	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak atas tanah negara 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Nanga Pinoh 14 Desember 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota MELAWI Ketua Panitia Ajudikasi td SOLEH UMAR SIREGAR, S.ST NIP 19810608 200312 1 001
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. --- No. --- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi 2. Surat Keputusan 06 Desember 2023 No. 14/2023 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. --- No. ---	b) PENERBITAN SERTIPIKAT Nanga Pinoh, 14 Desember 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota MELAWI Ketua Panitia Ajudikasi  SOLEH UMAR SIREGAR, S.ST NIP 19810608 200312 1 001
e) SURAT UKUR Tgl. 05 Desember 2023 No. 00095/Nantai Compa/2023 Luas : 350 m²	f) PENUNJUK - Berasal dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik nomor 100 Tanggal: 26 Agustus 2023 - Daftar Isian 201B No : 84 / 2023 Tanggal: 06 November 2023

1 4 * 1 2 * 0 6 * 1 9 * 4 * 0 0 0 0 4

NIB : 14.12.06.19.00100

SURAT UKUR

Nomor : 00095/Natai Compa/2023

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Kalimantan Barat

Kabupaten / Kota : Melawi

Kecamatan : Ella Hilir

Desa / Kelurahan : Natai Compa

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-20.197-05-5

Lembar : 5 Kotak : A5

Kedudukan Tanah : Sebidang Tanah Non Pertanian (TOWER)

Tanda-tanda batas : Patok Tanda Batas berdiri diatas batas serta memenuhi

P.M.N.A. / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1

Luas : 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi)

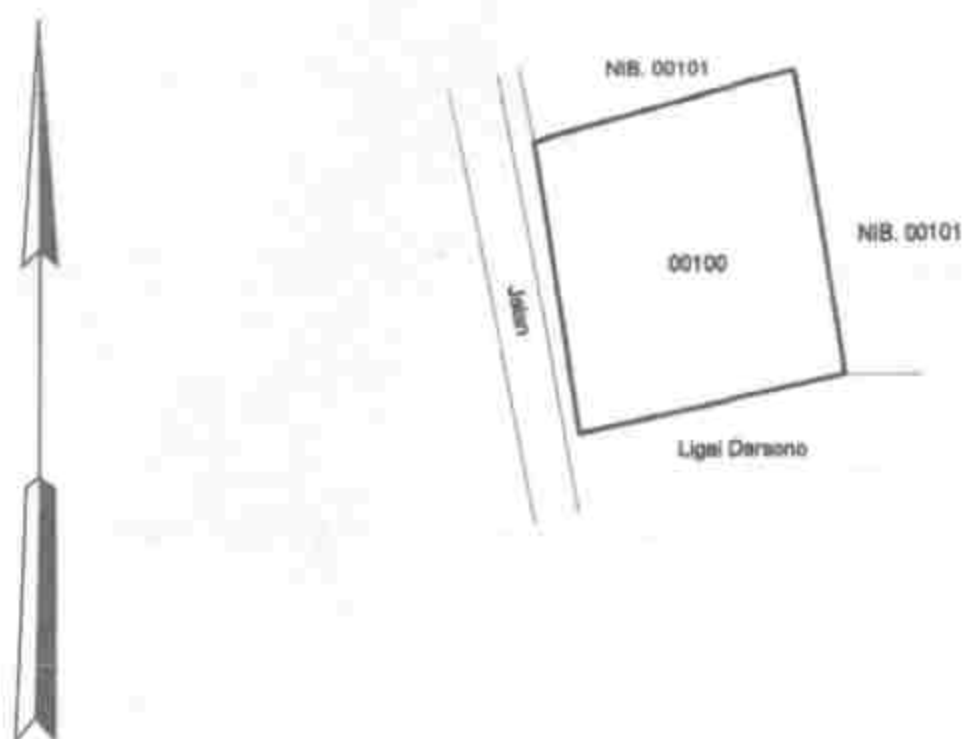
Penunjukan dan penetapan batas : Pemohon dan Perangkat Desa

Pemohon : PEMERINTAH DESA

Diukur oleh : Petugas Ukur BPN Melawi



SKALA 1 : _____



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain: Sebidang Tanah Negara yang belum pernah diuraikan dalam suatu Surat Ukur

GU : 182/2023

PBT : 253/2023

Daftar Isian 302 tgl. 28 Oktober 2023 No. 6639/2023

Daftar Isian 307 tgl. 05 Desember 2023 No. 17804/2023

Tanggal Penomoran Surat Ukur 05 Desember 2023

UNTUK SERTIPIKAT

Nanga Pinoh, 05 Desember 2023

Nanga Pinoh,



A.B. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Melawi
Korona Panitia Ajudikasi

SOLEH UMAR SIREGAR, S.ST

NIP 19810608 200312 1 001

~~Kepala Seksi Survei dan Pemetaan~~

Ketua Satgas Fisik
Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Melawi

ini

RAKA ANDRIAN NOOR, S.T

NIP 19950807 201903 1 001

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

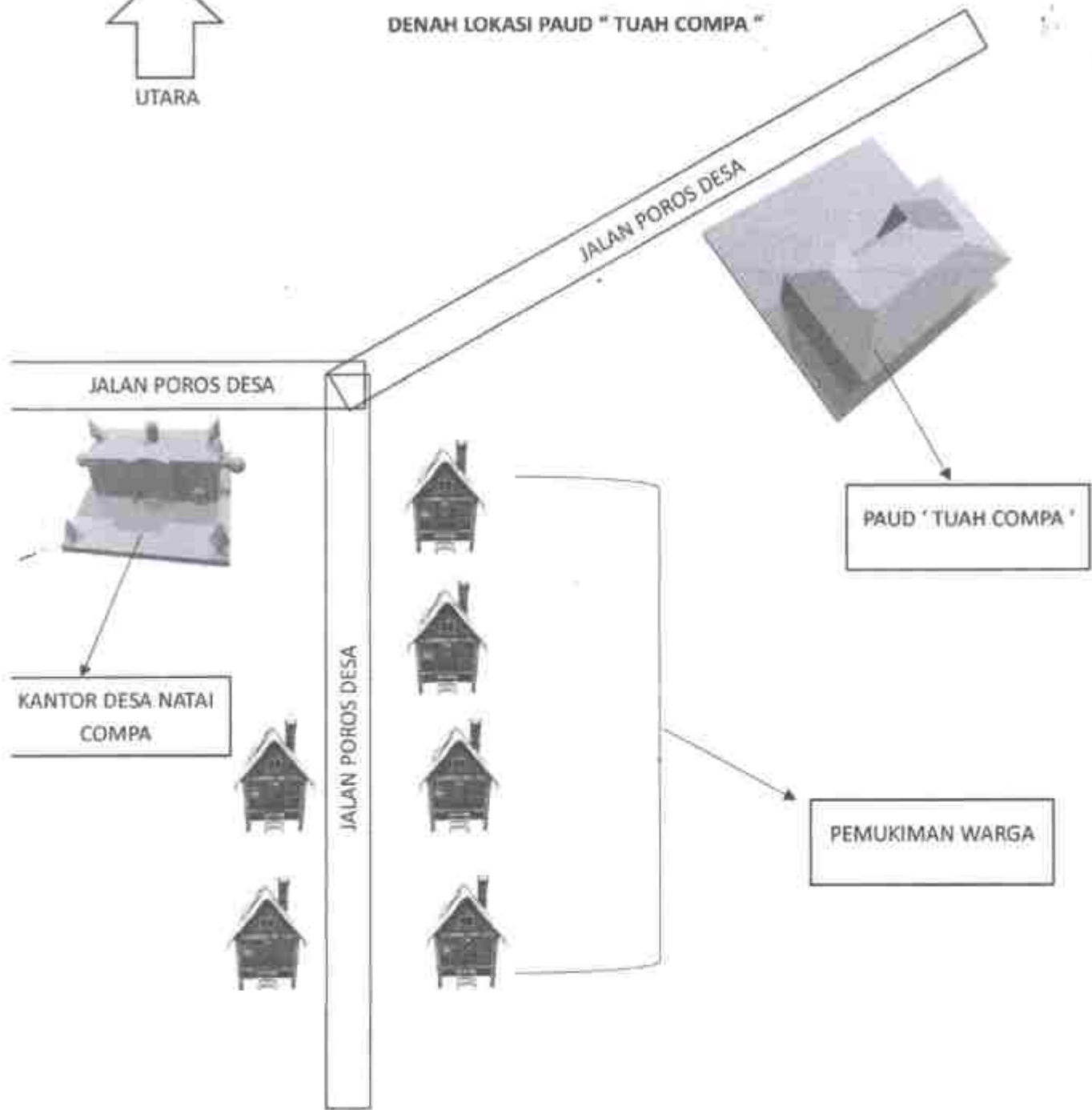
*"Jaga dan rawatlah sertipikat hak atas tanah ini,
jangan sampai rusak atau hilang"*

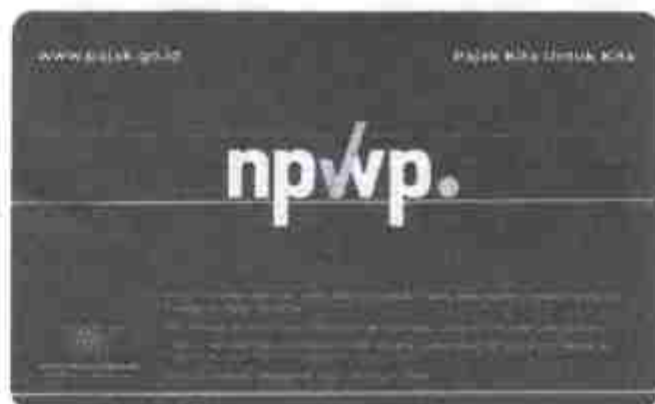
*"Kalkulasikan dengan cermat sebelum sertipikat hak atas tanah ini
dijaminkan untuk meningkatkan kesejahteraan"*





DENAH LOKASI PAUD "TUAH COMPA"







**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

TUAH COMPA

**DESA NATAI COMPA
KECAMATAN ELLA HILIR**

Alamat :

Jl. Lintas Porau Kompas Penawan Nomor 3 Desa Natai Compa

